



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2019/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, GAMPONG, 7 Juli 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 2 Januari 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 4 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 10 Desember 2019, dengan register perkara Nomor 199/Pdt.G/2019/MS.Skm. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 10 September 2013, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 10 September 2013;

Hal 1 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 199/Pdt.G/2019/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya lebih kurang selama 2 tahun, kemudian pindah ke Gampong Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah ke Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Februari 2017 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat dan anaknya.
 - b. Tergugat sering marah ketika Penggugat tidak memberikan uang.
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 199/Pdt.G/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan Nomor 199/Pdt.G/2019/MS.Skm. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Sehubungan Tergugat tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal 10 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 199/Pdt.G/2019/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK.
- Bahwa Saksi mengetahui terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, dan apabila Tergugat meminta uang untuk membeli rokok jika tidak diberikan Tergugat marah-marah.
- Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang dari dua tahun yang lalu, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh aparat desa, hanya diberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah lebih kurang pada tahun 2013 yang lalu, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK.

Hal 4 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 199/Pdt.G/2019/MS.Skm.



- Bahwa Saksi mengetahui terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja, dan sering marah-marah kepada Penggugat apabila Tergugat meminta uang untuk membeli rokok jika tidak diberikan.
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun yang lalu, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh aparat gampong. Penggugat dan Tergugat hanya sekedar dinasihati oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Hal 5 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 199/Pdt.G/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 10 September 2013, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi saat sejak bulan Februari 2017 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat dan anaknya.
 - b. Tergugat sering marah ketika Penggugat tidak memberikan uang.
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu yang lalu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Hal 6 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 199/Pdt.G/2019/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 September 2013 dan telah tercatat di KUA Kecamatan Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang dari dua tahun yang lalu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal 7 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 199/Pdt.G/2019/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak

Hal 8 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 199/Pdt.G/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya untuk mendaftarkan putusan ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh Iwin Indra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 9 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 199/Pdt.G/2019/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Safrina Dewi, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/> Jumlah	Rp. 316.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 10 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 199/Pdt.G/2019/MS.Skm.